BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 PADA PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Analisis Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016

Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya telah dibahas bahwa mediasi merupakan proses yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah sengketa baik di pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga pada proses ini harus sangat dimaksimalkan, karena jika proses mediasi tidak dilakukan maka putusan itu akan cacat demi hukum. Oleh sebab itu ada beberapa perubahan-perubahan yang ada antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut;

1. Perbedaan dari segi iktikad baik

   Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dijelaskan tentang iktikad baik dan iktikad tidak baik secara rinci karena pada aturan yang lama masih menggunakan sistem kaukus yang mana mediasi itu dilakukan satu persatu pihak kemudian baru dipertemukan kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya di Pengadilan Agama Tuban masih tetep langsung mempertemukan kedua belah pihak secara bersama-sama. Kemudian pada aturan yang lama tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memiliki akibat hukum yang berpengaruh terhadap hasil mediasi, karena ketidakhadiran dari salah satu pihak tidak menjadi halangan proses mediasi tersebut.

Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan secara rinci mengenai iktikad baik dan iktikad tidak baik, dalam aturan yang baru jika penggugat memiliki iktikad tidak baik maka yang akan terjadi gugatan itu tidak diterima, akan tetapi jika tergugat yang memiliki iktikad tidak baik maka harus dilakukan pemanggilan lagi terhadap tergugat dan ketidakhadiran tergugat mengakibatkan gagalnya mediasi. Dan sesuai penjelasan Bapak Irwandi dan analisis peneliti bahwa ketika hal itu terjadi maka mediasi dinyatakan gagal atau tidak terlaksana. Sebelum mediasi dinyatakan gagal maka perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan persidangannya.

2. Mengenai lama waktu proses mediasi

Dalam PERMA yang lama bahwa lama batas waktu dari medaisi adalah 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, dan atas dasar kesepakatan para pihak maka jangka waktu mediasi dapat diperpajang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu awal. Sedangkan dalam PERMA yang baru bahwa lama pelaksanaan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan bersama jangka waktu mediasi dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu yang awal.

Menurut Bapak Irwandi bahwa dalam perbedaan jangka waktu proses mediasi ini mamapu memaksimalkan para pihak untuk sepakat berdamai, sehingga tujuan adanya aturan ini dapat terrealisasi.[1]

3. Mengenai hal kewajiban untuk hadir secara langsung untuk melakukan mediasi

Dalam PERMA yang lama pada pasal 1 ayat 4 bahwa masih menggunakan kaukus yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya, sehingga dalam PERMA yang baru direvisi terdapat pada pasal 6 bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung, jika ada salah satu pihak tidak bisa hadir maka harus didasarkan pada alasan yang sah, kemudian menurut Bapak Irwandi jika ada pihak yang berada diluar negeri maka wajib menyerahkannya pada advokat dengan bukti adanya kuasa istimewa.

B. Implementasi Proses Mediasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban

Sesuai dengan adanya peraturan yang baru maka peraturan yang lama sudah tidak dipergunakan lagi, sehingga seluruh Pengadilan Agama wajib menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan adanya aturan tersebut maka Pengadilan Agama Tuban juga wajib menggunakan dan menerapkan

[1]Irwandi, *wawancara*, Tuban, 07 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang telah direvisi yakni PERMA No. 1 Tahun 2016. Prosedur mediasi yang telah dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Tuban adalah sebagai berikut:

Dari observasi yang telah peneliti lakukan pada 5 kasus yang diikuti dalam proses mediasi hakim mediator telah menerapkan aturan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetang prosedur mediasi. Dalam proses melakukan mediasi dilakukan setelah sidang pertama dan penunjukan sebagai mediator dari salah satu hakim, proses mediasi langsung dilakukan pada hari itu juga dengan syarat kedua belah pihak hadir dalam sidang pertamanya. Sesuai dengan penjelasan Bapak Irwandi bahwa mediasi dilakukan setelah sidang pertama. Analisis dari peneliti bahwa apa yang telah dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Tuban telah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016. Implementasi yang dilakukan dimulai dari tahap pramediasi yang mana kedua belah pihak dipertemukan dan mediator sebagai orang ketiga yang wajib menjelaskan kedudukan dan maksud juga manfaat untuk melakukan mediasi tersebut, setelah itu ada hal yang harus ditekankan yakni adanya maksud iktikad baik dan iktikad tidak baik.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh bapak hakim mediator Pengadilan Agama Tuban dan analisis peneliti bahwa iktikad baik para pihak di titik beratkan pada kehadiranya. Jika penggugat yang tidak beriktikad baik maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan sudah jelas perkara itu tidak bisa dilanjutkan dan kemudian jurusita memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi tentang perkara yang diajukan penggugat bahwa perkaranya tidak diterima.

Kemudian jikadari pihak tergugat atau termohon yang tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan lagi secara patut dan jika tidak datang lagi maka sudah bisa dipastikan bahwa tergugat atau termohon tidak memiliki iktikad baik, sehingga mediasi bisa dipastikan gagal dilakukan. Kemudian mediator harus melaporkan kegagalan mediasi tersebut. Jika kedua belah pihak sama-sama hadir maka mediasi itu akan berjalan dengan baik dan dianggap memiliki iktikad baik tetapi hal itu tidak bisa menjamin akan terwujudnya keberhasilan dari mediasi tersebut. Dan meskipun hal itu sudah diterapkan dari kasus yang diikuti peneliti mediasi yang dilakukan adalah gagal.

Kemudian menyangkut waktu memang belum sesuai dengan aturan yakni genap 30 hari akan tetapi menurut peneliti itu bisa saja berubah-rubah karena jika waktu tersebut disesuaikan bisa jadi perkara yang ada tidak segera selesai, karena menurut peneliti, lama tidaknya proses persidangan itu juga tergantung dari radius lokasi rumahnya tergugat atau termohon. Jadi waktu yang diterapkan Pengadilan Agama Tuban menurut peneliti sudah sesuai dengan keadaan sosial di pengadilan itu sendiri. Dengan adanya waktu yang lebih singkat mengharuskan pihak pengadilan untuk menyesuaikan jadwal mediasi dan juga persidangan yang memadai, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana tujuan adanya revisi aturan yang baru yakni agar tidak terjadi penumpukan masalah dan lebih memaksimalkan proses mediasi yang ada dengan penjelasan yang lebih rinci maka proses mediasi bisa dimaksimalkan untuk membantu tingkat keberhasilan mediasi. Akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi kegagalan mediasi yakni dari kedua belah pihak tadi. Apabila penggugat dan tergugat atau termohon pada sidang pertama datang maka bisa langsung dilakukan mediasi, tetapi jika pada pertemuan selanjutnya tidak datang maka dilakukan pemanggilan lagi secara patut dan bila tetap tidak datang maka dianggap tidak memilikii iktikad tidak baik dan keberhasilan mediasi ini sangat dipengaruhi pada kehadiran parapihak. Demikian itu adalah rangkaian implementasi dari proses mediasi yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Tuban selama ini setelah adanya aturan yang disahkan yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

C. Hasil Mediasi Pada Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban

Dari hasil observasi dan analisa peneliti mengenai hasil mediasi dapat dilihat dari tabelrekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Tuban, dan bisa dianalisa dari hasil jumlah perkara yang berhasil untuk di mediasi. Untuk bisa memvalidkan data tersebut maka peneliti membandingkan data hasil mediasi ketika masih menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan data hasil mediasi ketika sudah disahkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Data tersebut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

REKAPITULASI LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA TUBAN
BULAN DESEMBER 2015

RK 10

NO.	BULAN	SisaPerkaraLalu	PerkaraDiterimaBulanIn	JumlahPerkara Yang TidakBisaDimedias	JumlahPerkara Yang Dimediasi	LaporanPenyelesaianMedias			MasihDalam Proses Mediasi	SisaPerkara	KETERANGAN
						Gagal	Berhasil	Tidaklayak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	651	292	146	47	45	2	-	0	0	
2	Februari	620	226	225	41	41	0	-	0	0	
3	Maret	581	254	224	47	44	3	-	0	0	
4	April	548	322	214	59	57	2	-	0	0	
5	Mei	588	236	190	49	47	2	-	0	0	
6	Juni	559	253	195	55	51	4	-	0	0	
7	Juli	570	199	160	41	41	0	-	0	0	
8	Agustus	544	333	225	61	58	3	-	0	0	
9	September	681	262	203	71	69	2	-	0	0	
10	Oktober	627	302	215	59	56	3	-	0	0	
11	Nopember	660	265	162	73	73	0	-	0	0	
12	Desember	615	265	195	47	46	1	-	0	0	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAPORAN MEDIASI

PENGADILAN AGAMA TUBAN

BULAN DESEMBER 2016

No	SisaPerkaraLalu	Perkara di terimaBulanini	JumlahPerkara yang tidakdiMediasiDimediasi	JumlahPerkara yang Dimediasi	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			SisaPerkara	Keterangan
					Tidakdiberhasil	Berhasil	Gagal		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	328	315	202	59	58	0	0	0	
2	576	327	258	61	60	1	0	0	
3	323	232	212	68	66	2	0	0	
4	484	287	162	48	48	0	0	0	
5	545	282	253	60	60	0	0	0	
6	588	177	182	50	50	0	0	0	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari data tersebut kasus yang masuk tiap bulannya bisa dikatakan stagnan, karena perkara yang masuk tidak selalu meningkat dan juga tidak menurun drastis. Kemudian dari data tersebut, peneliti menganalisis bahwa perubahan hasil mediasi masih rendah sekali. Bahkan dari data tersebut bisa dikatakan bahwa hasil mediasi pada tahun 2015 lebih banyak yang berhasil dibandingkan dengan hasil mediasi pada tahun 2016.

Jika diprosentasekan keberhasilan mediasi setelah mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 masih sangat minim, hanya antara 1-2 % saja keberhasilannya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Irwandi bahwa keberhasilan mediasi hanya sekitar 1-2 % saja. Dari data diatas peneliti belum bisa memprosentasekan perkara khusus perceraian, karena data yang didapat dari Pengadialn Agama Tuban sendiri sudah seperti tabel diatas dan itu sudah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yang mana daam KMA tersebut tidak ada kolom khusus untuk setiap perkara yakni langsung terkumpul menjadi satu.

Memang jika dilihat dari hasil data tersebut kasus yang berhasil di mediasi lebih banyak yang berhasil saat menggunakan PERMA yang lama akan tetapi dari segi aturannya sudah lebih efektif yang PERMA baru yakni PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi keefektifan itu belum tercapai sehingga masih perlu pembenahan lagi, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan diatas hasil mediasi masih sangat minim sekali keberhasilannya, sehingga ada beberapa kendala yang mucul menurut hasil observasi peneliti, dan kendala-kendala ini perlu diperbaiki. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya iktikad tidak baik dari para pihak

   Dalam aturan PERMA NO. 1 tahun 2016 para pihak dianggap memiliki iktikad tidak baik jika tanpa hadir dan adanya alasan yang tidak sah atas ketidakhadirannya, sehingga ini menjadi alasan utama atas gagalnya proses mediasi.

2. Kurangnya kreatifitas mediator dalam proses mediasi

   Kreatifitas sangat dibutuhkan dalam proses mediasi, karena para pihak akan percaya kepada mediator terhadap penyelesaian sengketa diantara para pihak. Jika mediator hanya mengikuti jalannya mediasi dengan monoton maka membuat para pihak itu bosen, mengedepankan emosi dan tidak ada rasa kepercayaan kepada mediator, sehingga dengan adanya kreatifitas mampu membuka hati dan menumbuhkan rasa kepercayaan para pihak kepada mediator.

3. Ketidakpahaman para pihak

   Memang pada proses pramediasi telah dijelaskan secara jelas tentang pengertian, manfaat dan biaya yang ringan terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi jika para pihak itu tidak benar-benar paham manfaat dan dampak dari mediasi itu sendiri, maka proses ini akan gagal. Sehingga mediator diwajibkan menjelaskan berulang-ulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para pihak, agar mampu mempengaruhi hal positif kepada para pihak.

4. Masih belum ada mediator khusus

   Menurut peneliti jika meditor yang bertugas itu adalah mediator non hakim, maka proses mediasi ini bisa diperkirakan banyak yang berhasil, tetapi karena keterbatasan dan belum adanya mediator khusus dalam bidang mediasi hakim masih merangkap jabatan menjadi mediator juga. Sehingga beban dan tugas hakim jugabertambah, jadi menurut peneliti mediator yang khusus menangani proses mediasi dapat membantu keberhasilan proses mediasi tersebut.

Dari observasi diatas dapat disimpulkan bahwa yang sangat mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi tersebut adalah dari mediator. Mediator yang ada di Pengadilan Agama Tuban masih sangat sedikit, itupun mediator merangkap sebagai Hakim Majelis, sehingga faktor tersebut mempengaruhi dan akibatnya mediasi yang dilakukan hanya sebagai formalitas saja. Itulah hasil analisis peneliti dari wawancara, observasi, dan analisis data yang ada pada Pengadilan Agama Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id